



**PUTUSAN**  
**Nomor : 113/Pid.B/2014/PN.Prob.**

sia

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- I. Nama : **ABDUL ROHMAN Bin MUTALI ;**  
Tempat Lahir : Probolinggo.  
Umur : 25 Tahun / Tahun 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Karangsambi Rt.01 Rw.02 Kelurahan Kareng Lor,  
Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kuli ;
- II. Nama : **SAPIK Bin MUTALI ;**  
Tempat Lahir : Probolinggo.  
Umur : 34 Tahun / Tahun 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Sumurtantu Rt.01 Rw.02, Kelurahan Jrebeng  
Kulon Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Hipa (tukang ngairi sawah) ;
- III. Nama : **EDI ERYANTO Bin DARSUM SURI ;**  
Tempat Lahir : Probolinggo.  
Umur : 32 Tahun / Tahun 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Karangsambi Kelurahan Kareng Lor Kecamatan  
Kedupok Kota Probolinggo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ulu-ulu air;

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I ABDUL ROHMAN bin MUTALI, terdakwa II SAPIK bin MUTALI dan terdakwa III EDI ERYANTO bin DARSUM SURI** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) ekor sapi bulu warna hitam yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.” sebagaimana dalam dakwaan KESATU penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I ABDUL ROHMAN bin MUTALI, terdakwa II SAPIK bin MUTALI dan terdakwa III EDI ERYANTO bin DARSUM SURI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jantan, bulu hitam, tanduk macong, umur 1,5 tahun, tinggi 125 cm di kembalikan kepada pemiliknya atas nama SENIWI ;
5. Menetapkan agar **terdakwa I ABDUL ROHMAN bin MUTALI, terdakwa II SAPIK bin MUTALI dan terdakwa III EDI ERYANTO bin DARSUM SURI** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sedangkan terdakwa adalah satu - satunya tulang punggung, selain itu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa I ABDUL ROHMAN bin MUTALI, terdakwa II SAPIK bin MUTALI dan terdakwa III EDI ERYANTO bin DARSUM SURI pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) ekor sapi bulu warna hitam yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan. Mereka melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal Januari 2014 sekira pukul 06:00 Wib mereka telah melakukan pencurian yaitu mengambil 1 (satu) ekor sapi bulu warna hitam milik saksi SENIWI, dan SENIWI baru menyadari ketika hendak membersihkan kandang sapi miliknya yang beralamat di Dsn. Triwung Ds. Tunggak Cereme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo. Setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) ekor sapi tersebut selanjutnya SAHAR menghubungi terdakwa III EDI ERYANTO dan mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan sapi curian. Terdakwa II EDI ERYANTO yang selama ini sudah pernah menyimpan atau menyembunyikan sapi curian lalu sepakat untuk menunggu di jalan Dsn. Sumur Tantu Kelurahan Jrebeng Kulon Kec. Kedupok yang persisnya berada di rumah barat terdakwa II SAPIK. Tidak lama kemudian SAHAR dengan mengendarai mobil AVANZA datang dan menurunkan muatan yang berada di dalam mobil tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi dan Terdakwa III EDI ERYANTO. Terdakwa II SAPIK lalu memasukkan sapi tersebut ke kandang sapi miliknya. Setelah terdakwa III EDI ERYANTO pulang lalu ia mendapat kabar bahwa ada pengejaran dari pemilik sapi sehingga terdakwa III EDI ERYANTO panic dan kemudian terdakwa III EDI ERYANTO menghubungi terdakwa II SAPIK dan meminta agar sapi tersebut di keluarkan lagi dan selanjutnya di serahkan kepada terdakwa I ABDUL ROHMAN. Terdakwa II SAPIK lalu mengeluarkan sapi tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa I ABDUL ROHMAN yang sebelumnya juga pernah menyimpan atau menyembunyikan sapi hasil curian dan selanjutnya terdakwa I ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan MURI (DPO) membawa sapi yang diterima dari terdakwa II SAPIK tersebut menuju ke rumah terdakwa III EDI ERYANTO yang beralamat di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok. Setelah tiba di rumah terdakwa III EDI ERYANTO, selanjutnya sapi tersebut ditambatkan pada pohon kayu jati sebelah barat rumah.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





ATAU

nesia

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I ABDUL ROHMAN bin MUTALI, terdakwa II SAPIK bin MUTALI dan terdakwa III EDI ERYANTO bin DARSUM SURI pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Dsn.Sumurtantu Kelurahan Jrebeng Kulon Kec.Kedupok Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah melakukan atau turut serta melakukan mengambil keuntungan dari suatu hasil benda yaitu 1 (satu) ekor sapi bulu warna hitam yang diketahui diperoleh dari kejahatannya.Mereka melakukan perbuatannya sebagai berikut :

Pada mulanya SAHAR(DPO), RAHMAT(DPO), SUNITRAP(DPO), dan AMAT(DPO) telah terlebih dahulu melakukan pencurian mengambil 1 (satu) ekor sapi bulu warna hitam milik saksi SENIWI yang baru di sadari pada hari Sabtu tanggal Januari 2014 sekira pukul 06:00 Wib ketika saksi SENIWI hendak membersihkan kandang sapi miliknya yang beralamat Dsn. Tunggak Cereme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi selanjutnya SAHAR (DPO) menghubungi Terdakwa III EDI ERYANTO dan mengatakan mereka sudah mendapatkan sapi curian. Terdakwa III EDI ERYANTO yang selama ini sudah pernah menyimpan atau menyembunyikan sapi hasil curian lalu sepakat untuk menunggu di Jalan Dsn. Sumur Tantu Kelurahan Jrebeng Kulon Kec. Kedupok yang persisnya berada di barat rumah terdakwa II SAPIK. Kemudian SAHAR(DPO) mengendarai mobil Avanza datang dan menurunkan muatan yang berada di dalam mobil tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi untuk selanjutnya yang diterima oleh terdakwa III EDI ERYANTO selanjutnya menghubungi terdakwa II SAPIK. Terdakwa II SAPIK juga pernah menyimpan atau menyembunyikan sapi hasil curian lalu bertemu dengan terdakwa III EDI ERYANTO dan menerima 1 (satu) ekor sapi dari terdakwa III EDI ERYANTO. Terdakwa II SAPIK memasukkan sapi tersebut ke kandang miliknya.Setelah terdakwa III EDI ERYANTO pulang lalu ia mendapat kabar bahwa ada pengejaran dari pemilik sapi, kemudian terdakwa III EDI ERYANTO menghubungi terdakwa II SAPIK dan meminta agar sapi tersebut dikeluarkan lagi dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I ABDUL ROHMAN, setelah itu terdakwa II SAPIK mengeluarkan sapi dan menyerahkan sapi tersebut kepada terdakwa I ABDUL ROHMAN (yang sebelumnya juga pernah mengambil atau menyembunyikan sapi hasil curian dan selanjutnya terdakwa I ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan MURI (DPO) membawa sapi yang diterima dari terdakwa II SAPIK tersebut menuju ke rumah terdakwa III EDI ERYANTO yang beralamat di Kelurahan Kareng Lor Kec.Kedupok. Setelah tiba di rumah terdakwa III



EDI ERYANTO selanjutnya sapi tersebut di tambatkan pada pohon kayu jati sebelah barat rumah. Maksud dan tujuan terdakwa ialah untuk mengambil keuntungan dan untuk mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 jo Pasal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi MARZUKI :**

- Bahwa yang kehilangan sapi adalah SENIWI alamat Dsn. Triwung Ds. Tunggakcerme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa pelaku masuk ke kandang dengan cara merusak pintu kandang yang terbuat dari tepas (bambu) setelah pintu terbuka masuk ke dalam kandang, kemudian mengambil sapi yang ditambatkan dalam kandang setelah berhasil di tuntun keluar melalui jalan semula ke arah utara kemudian ke timur;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 diketahui jam 06:00 Wib di dalam kandang Dsn. Triwung Ds. Tunggakcerme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo ;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan tersebut yang saksi lakukan adalah memberitahukan kepada Kades Tunggakcerme kemudian saksi ke lokasi kejadian dan ternyata benar sapi milik SENIWI sudah tidak ada / hilang di ambil oleh pencuri, selanjutnya melakukan pelacakan jejak sapi bersama-sama MARTONO (perangkat desa), ELYAS (kepala desa) dan dibantu oleh warga masyarakat hingga kelurahan Pohsangit Kidul Kec. Kedupok kehilangan lacak, sekitar jam 13.30 Wib ada petunjuk dan informasi dari warga masyarakat kelurahan Phosangit Kidul agar mencari sapi di kelurahan Kreng Lor Kec. Kedupok di sekitar rumah EDI ERYANTO bin DARSUM SURI sekitar jam 15:30 Wib sapi berhasil ditemukan di ladang Dsn. Karangsambi Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok di tambatkan pada pohon jati (disebelah barat rumahnya EDI ERYANTO) ;
- Bahwa pada saat pencurian sapi milik SENIWI saksi berada di rumah sedang istirahat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal Januari 2014 sekitar jam 06:00 Wib SENIWI memberitahu bahwa 1 ekor sapi milik SENIWI telah di ambil pencuri , selanjutnya saksi bersama MARTONO, SENIWI dan warga yang lainnya melakukan pelacakan jejak sapi, kemudian sekitar jam 13:30 Wib MARTONO (Perangkat Desa) bicara dengan warga masyarakat Kelurahan





Phosangit Kidul, apabila sapi yang hilang milik SENIWI tersebut di kembalikan akan di tebus, kemudian ada petunjuk dan informasi dari masyarakat agar mencari sapi di Kelurahan Kareng Lor Kec.Kedupok kemudian MARTONO bersama SENIWI dan warga yang lainnya mencari ke Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok dan berhasil menemukan sapi di tambatkan di pohon jati (sebelah barat rumahnya EDI ERYANTO bin DARSUM SURI);

- Bahwa setelah sapi milik SENIWI ditemukan di Kelurahan Kareng Lor (sebelah barat rumahnya EDI ERYANTO bin DARSUM SURI) tersebut, SENIWI maupun MARTONO tidak melakukan penebusan kepada siapapun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi SENIWI :

- Bahwa yang hilang diambil oleh pencuri adalah 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, bulu hitam, tanduk macong, umur 1.5 tahun, tinggi 125 cm tarsir harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa pelaku masuk ke kandang dengan cara merusak pintu kandang yang terbuat dari tepas (bambu) setelah pintu terbuka masuk ke dalam kandang, kemudian mengambil sapi yang ditambatkan dalam kandang setelah berhasil di tuntun keluar melalui jalan semula ke arah utara kemudian ke timur ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bangun tidur sekitar jam 06:00 Wib hendak membuang kotoran sapi, begitu saksi masuk ke dalam kandang kemudian terkejut melihat sapi di kandang sudah tidak ada / hilang ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 diketahui jam 06:00 Wib di dalam kandang Dsn.Triwung Ds. Tunggakcerme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo ;
- Bahwa saksi mengetahui sapi tidak ada pertama memberitahu kepada MARZUKI (Perangkat Desa Tunggakcerme) selanjutnya saksi melakukan pelacakan jejak sapi bersama-sama MARZUKI (Perangkat Desa) MARTONO dan ELYAS dan di bantu warga masyarakat , hingga kelurahan Phosangit Kidul Kec. Kedupok kehilangan lacak, sekitar jam 14.00 Wib mendapat petunjuk dari warga Kel. Phosangit Kidul untuk mencari ke Kel. Kareng Lor Kec. Kedupok sekitar jam 15.00 Wib sapi berhasil ditemukan di ladang Dsn. Karangsambi Kelurahan Kareng Lor Kedupok di tambatkan pada pohon jati (disebelah barat rumahnya EDI ERYANTO);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kehilangan lacak sapi di Kel. Phosangit Kidul Kec. Kedupok MARTONO(Perangkat Desa) bicara dengan warga masyarakat



Kel. Phosangit Kidul Kec. Kedupok, apabila sapi yang hilang milik saksi SENIWI tersebut di kembalikan akan ditebus, kemudian sekitar jam 14:00 Wib ada petunjuk dan informasi dari masyarakat agar mencari sapi di Kel. Kareng Lor Kec Kedupok di sekitar rumah EDI ERYANTO kemudian MARTONO bersama saksi dan warga yang lainnya mencari ke Kel. Kareng Lor Kec. Kedupok dan sekitar jam 15:00 Wib berhasil menemukan sapi di tambatkan di pohon jati (sebelah barat rumahnya EDI ERYANTO bin DARSUM SURI);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal Januari 2014 sekitar jam 06:00 Wib saksi memberitahu kepada MARZUKI bahwa 1 ekor sapi milik SENIWI telah di ambil pencuri, selanjutnya saksi bersama MARTONO, SENIWI dan warga yang lainnya melakukan pelacakan jejak sapi, kemudian sekitar jam 13:30 Wib MARTONO (Perangkat Desa) bicara dengan warga masyarakat Kelurahan Phosangit Kidul, apabila sapi yang hilang milik SENIWI tersebut di kembalikan akan di tebus, kemudian ada petunjuk dan informasi dari masyarakat agar mencari sapi di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok kemudian MARTONO bersama SENIWI dan warga yang lainnya mencari ke Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok dan berhasil menemukan sapi di tambatkan di pohon jati (sebelah barat rumahnya EDI ERYANTO bin DARSUM SURI);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

### 3. Saksi MARTONO :

- Bahwa yang kehilangan sapi adalah SENIWI ;
- Bahwa yang hilang diambil oleh pencuri adalah 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, bulu hitam, tanduk macong, umur 1.5 tahun, tinggi 125 cm tarsir harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku masuk ke kandang dengan cara merusak pintu kandang yang terbuat dari tepas (bambu) setelah pintu terbuka masuk ke dalam kandang, kemudian mengambil sapi yang ditambatkan dalam kandang setelah berhasil di tuntun keluar melalui jalan semula ke arah utara kemudian ke timur ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 diketahui jam 06:00 Wib di dalam kandang Dsn. Triwung Ds. Tunggakcerme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo ;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan tersebut yang saksi lakukan adalah memberitahukan kepada Kades Tunggakcerme kemudian saksi ke lokasi kejadian dan ternyata benar sapi milik SENIWI sudah tidak ada / hilang di





ambil oleh pencuri, selanjutnya melakukan pelacakan jejak sapi bersama-sama MARTONO (perangkat desa), ELYAS (kepala desa) dan dibantu oleh warga masyarakat hingga kelurahan Pohsangit Kidul Kec. Kedupok kehilangan lacak, sekitar jam 14:00 Wib ada petunjuk dan informasi dari warga masyarakat kelurahan Phosangit Kidul agar mencari sapi di kelurahan Kreng Lor Kec. Kedupok di sekitar rumah EDI ERYANTO bin DARSUM SURI sekitar jam 15:00 Wib sapi berhasil ditemukan di ladang Dsn. Karangsambi Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok di tambatkan pada pohon jati (disebelah barat rumahnya EDI ERYANTO) ;

- Bahwa sapi tersebut adalah sapi milik SENIWI sendiri ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat tidur ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kehilangan lacak sapi di Kel. Phosangit Kidul Kec. Kedupok MARTONO (Perangkat Desa) bicara dengan warga masyarakat Kel. Phosangit Kidul Kec. Kedupok, apabila sapi yang hilang milik saksi SENIWI tersebut di kembalikan akan ditebus, kemudian sekitar jam 14:00 Wib ada petunjuk dan informasi dari masyarakat agar mencari sapi di Kel. Kareng Lor Kec Kedupok di sekitar rumah EDI ERYANTO kemudian MARTONO bersama saksi dan warga yang lainnya mencari ke Kel. Kareng Lor Kec. Kedupok dan sekitar jam 15:00 Wib berhasil menemukan sapi di tambatkan di pohon jati (sebelah barat rumahnya EDI ERYANTO bin DARSUM SURI) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal Januari 2014 sekitar jam 06:00 Wib saksi memberitahu kepada MARZUKI bahwa 1 ekor sapi milik SENIWI telah di ambil pencuri , selanjutnya saksi bersama MARTONO, SENIWI dan warga yang lainnya melakukan pelacakan jejak sapi, kemudian sekitar jam 13:30 Wib MARTONO (Perangkat Desa) bicara dengan warga masyarakat Kelurahan Phosangit Kidul, apabila sapi yang hilang milik SENIWI tersebut di kembalikan akan di tebus, kemudian ada petunjuk dan informasi dari masyarakat agar mencari sapi di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok kemudian MARTONO bersama SENIWI dan warga yang lainnya mencari ke Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok dan berhasil menemukan sapi di tambatkan di pohon jati ( sebelah barat rumahnya EDI ERYANTO bin DARSUM SURI);
- Bahwa setelah sapi milik SENIWI berhasil ditemukan di Kelurahan Kareng Lor (sebelah barat rumahnya EDI ERYANTO) tersebut, tidak melakukan penebusan kepada siapapun ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;





Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA I :**

- Bahwa terdakwa menerima dan membawa sapi sebanyak 1 ekor dengan ciri-ciri sapi jantan, bulu hitam, tanduk macong, umur 1.5 tahun, tinggi 125 cm ;
- Bahwa terdakwa menerima sapi jantan tersebut dari EDI ERYANTO bin DARSUM alamat Kel. Kareng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo ;
- Bahwa EDI ERYANTO mengeluarkan 1 ekor sapi jantan, bulu hitam dari kandang sapi milik SAPIK kemudian sapi diterima MURI (DPO) bersamaan itu EDI ERYANTO bilang kepada MURI (DPO), sapi agar di bawa ke rumahnya EDI ERYANTO selanjutnya sapi di tuntun dan di bawa ke rumahnya EDI ERYANTO bersama terdakwa I di kel. Kareng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama MURI(DPO) untuk membawa 1 ekor sapi ;
- Bahwa setelah sampai ke rumah EDI ERYANTO sapi di tambatkan ke pohon jati sebelah barat rumah EDI ERYANTO ;
- Bahwa terdakwa dengan EDI ERYANTO , SURI, SUKAR, kenal dan tidak ada hubungan keluarga, dengan EDI ERYANTO masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 15:00 wib di barat rumahnya SAPIK Dsn. Sumurtantu Kel.Jrebeng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo ;
- Bahwa sebanyak 7(tujuh)kali yang terdakwa terima dan terdakwa bawa dari EDI ERYANTO tersebut, terdakwa dan rekan-rekan (MURI dan SUKAR) mengetahui bahwa sapi dari EDI ERYANTO tersebut berasal dari kejahatan atau curian ;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penuntun dan mencari rumput sapi asal kejahatan ;
- Bahwa semenjak terdakwa menikah dan terdakwa menerima serta membawa sapi asal kejahatan dari EDI ERYANTO sejak bulan Januari 2014 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ongkos Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari EDI ERYANTO;
- Bahwa dari kejahatan tersebut tujuannya ialah untuk mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari ;

**TERDAKWA II :**

- Bahwa terdakwa menerima sebanyak 1 ekor dengan ciri-ciri sapi jantan, bulu hitam, tanduk macong, umur 1.5 tahun, tinggi 125 cm ;



- Bahwa terdakwa menerima sapi jantan tersebut dari EDI ERYANTO bin DARSUM alamat Kel. Kareng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa sendirian untuk mengantarkan 1 ekor sapi kerumahnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 05:00 Wib di Dsn. Sumurtantu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedupok Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan EDI ERYANTO (tetangga) ;
- Bahwa dengan cara EDI ERYANTO membawa 1 ekor sapi ke rumah terdakwa pada saat terdakwa tidur dan EDI ERYANTO membangunkannya serta menyuruh terdakwa untuk memasukkan sapi asal kejahatan ke kandang yang di tambatkan ke pohon petai kemudian EDI ERYANTO pulang, selanjutnya terdakwa bangun tidur menuju pohon petai sudah ada 1 ekor sapi kemudian terdakwa melepaskan tambatannya selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam kandang sapi ;
- Bahwa setelah terdakwa memasukkan ke kandang kemudian oleh EDI ERYANTO sapi dikeluarkan lagi/ di ambil lagi dan diserahkan kepada ABDUL ROHMAN bin MUTALI, MURI amat Kel. Phosangit Kidul dan SUKAR amat Kel. Wonoasih untuk mengantarkan /menuntun ke rumahnya EDI ERYANTO Kel. Kareng Lor Kec. Kedupok ;
- Bahwa sapi ada di dalam kandang terdakwa selama 10 (sepuluh) jam ;
- Bahwa pada saat pertama terdakwa menerima dan menyimpan sapi dari EDI ERYANTO tersebut, terdakwa belum tahu setelah beberapa hari terdakwa mendengar informasi bahwa sapi tersebut asal kejahatan dari Ds. Tunggakcerme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa belum sempat di beri ongkos / upah oleh EDI ERYANTO masih di janjikan;
- Bahwa terdakwa menerima dan menyimpan sapi asal kejahatan dari EDI ERYANTO semenjak bulan Januari 2014 ;
- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) kali terdakwa menerima dan menyimpan sapi asal kejahatan dari EDI ERYANTO ;

#### TERDAKWA III :

- Bahwa terdakwa menerima dan membeli 1 (satu) ekor sapi jantan ,bulu hitam tersebut dari SAHAR (DPO) alamat Kel. Phosangit Kodul Kec. Kedupok Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa tahu dan menurut keterangan SAHAR (DPO) kepada terdakwa sapi yang terdakwa terima dan beli tersebut adalah hasil kejahatan atau curian dari Desa Tunggakcerme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo ;





- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Ds. Tunggakcerme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo tersebut SAHAR(DPO) bersama-sama dengan : RAHMAT (DPO), SUNITRAP (DPO), AMAT(DPO) ;
- Bahwa dengan cara SAHAR(DPO) menghubungi terdakwa melalui HP dan memberitahu bahwa mereka (SAHAR Dkk.) sudah dapat sapi, lalu terdakwa di suruh menunggu di Jln. Dsn. Sumur Tantu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedupok di barat rumahnya SAPIK bin MUTALI selang setengah jam SAHAR(DPO) datang mengendarai mobil avanza warna silver dan memuat 1 ekor sapi jantan, bulu hitam kemudian sapi turunkan oleh SAHAR Dkk (DPO) , selanjutnya terdakwa menerima sapi dan terdakwa tuntun ke rumah SAPIK bin MUTALI sambil menghubungi lewat HP untuk menjemput ;
- Bahwa terdakwa terima sapi asal kejahatan pada bulan Januari 2014 jam 05:00 Wib di Jln. Dsn.Sumur Tantu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedupok Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan SAHAR (DPO), RAHMAT(DPO), SUNITRAP (DPO) dan SAPIK bin MUTALI tersebut kenal dan tidak ada hubungan ;
- Bahwa setelah sapi diterima oleh terdakwa kemudian di simpan di kandang sapi milik SAPIK tersebut, pada hari itu juga sekitar jam 14:30 Wib sapi terdakwa dikeluarkan lagi/ terdakwa ambil lagi kemudian terdakwa serahkan kepada ABDUL ROHMAN bin MUTALI bersama MURI (DPO) alamat Kel. Phosangit Kidul dan SUKAR (DPO) almat Kel. Kareng Lor kec. Kedupok dan ditambatkan di pohon kayu jati (sebelah barat rumah terdakwa) sekitar jam 15:30 Wib sapi di temukan oleh pemiliknya (belum sempat di jual) ;
- Bahwa karena informasi dari SHAR (DPO) bahwa pemiliknya akan menebusnya sehingga sapi di serahkan kepada SAHAR(DPO);
- Bahwa terdakwa membeli, menyimpan sapi asal kejahatan di kandang sapi milik SAPIK bin MUTALI sekitar 10 (sepuluh) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi jantan, bulu hitam, tanduk macong, umur 1,5 tahun, tinggi 125 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi apa yang dimuat Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif :

KESATU : Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



ATAU  
KEDUA : Pasal 480 ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang berhubungan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
4. Unsur Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

**Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa I ABDUL ROHMAN Bin MUTALI, Terdakwa II SAPIK Bin MUTALI dan Terdakwa III EDI ERYANTO Bin DARSUM SURI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan identitas yang terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu perbuatan secara alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal Januari 2014 sekira pukul 06:00 Wib mereka telah melakukan pencurian





yaitu mengambil 1 (satu) ekor sapi bulu warna hitam milik saksi SENIWI, dan SENIWI baru menyadari ketika hendak membersihkan kandang sapi miliknya yang beralamat di Dsn. Triwung Ds. Tunggak Cereme Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo. Setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) ekor sapi tersebut selanjutnya SAHAR menghubungi terdakwa III EDI ERYANTO dan mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan sapi curian. Terdakwa II EDI ERYANTO yang selama ini sudah pernah menyimpan atau menyembunyikan sapi curian lalu sepakat untuk menunggu di jalan Dsn. Sumur Tantu Kelurahan Jrebeng Kulon Kec. Kedupok yang persisnya berada di rumah barat terdakwa II SAPIK. Tidak lama kemudian SAHAR dengan mengendarai mobil AVANZA datang dan menurunkan muatan yang berada di dalam mobil tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi dan Terdakwa III EDI ERYANTO. Terdakwa II SAPIK lalu memasukkan sapi tersebut ke kandang sapi miliknya. Setelah terdakwa III EDI ERYANTO pulang lalu ia mendapat kabar bahwa ada pengejaran dari pemilik sapi sehingga terdakwa III EDI ERYANTO panic dan kemudian terdakwa III EDI ERYANTO menghubungi terdakwa II SAPIK dan meminta agar sapi tersebut di keluarkan lagi dan selanjutnya di serahkan kepada terdakwa I ABDUL ROHMAN. Terdakwa II SAPIK lalu mengeluarkan sapi tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa I ABDUL ROHMAN yang sebelumnya juga pernah menyimpan atau menyembunyikan sapi hasil curian dan selanjutnya terdakwa I ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan MURI (DPO) membawa sapi yang diterima dari terdakwa II SAPIK tersebut menuju ke rumah terdakwa III EDI ERYANTO yang beralamat di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok. Setelah tiba di rumah terdakwa III EDI ERYANTO, selanjutnya sapi tersebut ditambatkan pada pohon kayu jati sebelah barat rumah.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas para terdakwa telah menyembunyikan satu ekor sapi yang dirawat oleh saksi Seniwi, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3.** yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh mereka terdakwa serta di dukung barang bukti yang ada, mereka terdakwa telah menyembunyikan 1 (satu) ekor sapi yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal Januari 2014 sekira pukul 05:00 Wib di Jln. Sumurtantu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedupok Kota Probolinggo Terdakwa III EDI ERYANTO menerima 1 (satu) ekor sapi dari teman-temannya yaitu RAHMAT, SUNITRAP, AMAT (semuanya belum tertangkap) yang sebelumnya telah mencuri sapi tersebut dari kandang sapi milik SENIWI. Selanjutnya terdakwa III EDI ERYANTO bin DARSUM SURI menitipkan sapi tersebut di kandang milik terdakwa II SAPIK. Setelah ± 10 jam sekira pukul 14.30 WIB karena merasa khawatir ada pengejaran dari pemilik sapi terdakwa III EDI ERYANTO menemui terdakwa II SAPIK



untuk mengambil sapi tersebut Selanjutnya terdakwa III EDI ERYANTO mengeluarkan sapi tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa I ABDUL ROHMAN bin MUTALI dan temannya MURI (belum tertangkap) dan di tambatkan di pohon kayu jati sebelah barat rumah EDI ERYANTO bin DARSUM SURI.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk menjual satu ekor sapi tersebut dengan maksud untuk menarik keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga masing-masing terdakwa, dan menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi ;

#### **Ad.4 Melakukan Atau Turut Serta Melakukan**

Unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa mereka terdakwa melakukan perbuatan penadahan 1 (satu) ekor sapi tersebut dalam waktu dan peran yang berbeda-beda yaitu terdakwa III EDI ERYANTO yang pertama kali menerima 1(satu) ekor sapi tersebut dari teman-temannya yang telah mencuri sapi milik SENIWI selanjutnya terdakwa III EDI ERYANTO menyimpan sapi tersebut di kandang milik terdakwa II SAPIK karena khawatir ada pengejaran dari pemilik sapi selanjutnya sapi tersebut di serahkan kepada terdakwa III EDI ERYANTO. Selanjutnya terdakwa III EDI ERYANTO mengeluarkan sapi tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa I ABDUL ROHMAN bin MUTALI dan temannya MURI (belum tertangkap) dan di tambatkan di pohon kayu jati sebelah barat rumah EDI ERYANTO bin DARSUM SURI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan di lembaga pemasyarakatan Probolinggo, maka cukup beralasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa melawan hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum yang bersangkutan terutama pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I ABDUL ROHMAN Bin MUTALI, Terdakwa II SAPIK Bin MUTALI. Terdakwa III EDI ERYANTO Bin DARSUM SURI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I, Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi jantan bulu hitam tanduk macong umur 1,5 tahun tinggi 125 cm dikembalikan kepada pemiliknya atas nama SENIWI ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SENIN**, tanggal **21 JULI 2014** dengan susunan **PUTU AGUS** **WIRANATA, SH.MH.** sebagai hakim ketua, **ERLINAWATI, SH.** dan **HAKLAINUL DUNGGIO** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dihadiri oleh **SUBANDRIO**




panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, **MUHAMMAD HENDRA HIDAYAT, SH.** penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota I,

  
**ERLINAWATI, SH**

Hakim Ketua,

  
**PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH**

Hakim Anggota II

  
**HAKLAINUL DUNGGIO, SH.**

Panitera Pengganti,

  
**SUBANDRIO, SH.**